

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam *Syarat-Syarat Umum Kontrak* ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Katalog Elektronik** adalah informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- 1.2 **Pembelian secara Elektronik** yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik;
- 1.3 **Kontrak Katalog** adalah perjanjian kerjasama antara Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKFP dengan Penyedia untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik;
- 1.4 **Penyediaan Produk** dalam Kontrak ini adalah Penyediaan Produk yang meliputi Pencantuman produk, pengiriman produk, instalasi produk (apabila ada) dan penandatanganan surat pesanan Komoditas Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya;
- 1.5 **Spesifikasi** adalah Spesifikasi yang telah disepakati oleh *Principal/Distributor/Agen* dengan Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya atau *Principal/Distributor/Agen*. dengan Pengelola Katalog Nasional;
- 1.6 **Harga** adalah harga yang ditentukan oleh Penyedia yang tidak melebihi *Suggested Retail Price (SRP)* Pemerintah sebagaimana telah ditentukan oleh *Principal/Distributor/Agen*.
- 1.7 **Produk** adalah produk yang ditentukan oleh *Principal/Distributor/Agen* untuk dapat dijual oleh Penyedia pada Aplikasi Katalog Elektronik.

2. Bahasa dan Hukum

- 2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
- 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Peripuan
- 3.1 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan.
- 3.2 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU yang memiliki tugas pengelolaan Katalog Elektronik Nasional menyatakan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran diatas, maka PIHAK KESATU mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan sanksi Pada angka 12.1 dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- 3.3 PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang terlibat dalam tindakan sebagaimana angka 3.1 diatas dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan sanksi pada angka 12.1 dan ketentuan peraturan-perundangan.
4. Korespondensi
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat dan/atau Surat Elektronik (*e-mail*) dengan alamat tujuan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan kepada PARA PIHAK atau Wakil Sah PARA PIHAK jika telah disampaikan secara langsung melalui surat tercatat dan/atau *e-mail* sebagaimana tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau

diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang dimaksud dalam SSKK.

- | | | |
|--|--------|--|
| 6. Penyesuaian Harga Produk (<i>Update</i> Harga) | Satuan | Pemberlakuan Penyesuaian harga tidak diberlakukan pada kontrak ini |
| 7. Perpajakan | | PIHAK KEDUA bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Satu Satuan Produk. |
| 8. Pelaksanaan Pekerjaan | | PIHAK KEDUA melaksanakan Penyediaan Produk yang meliputi Pencantuman produk, pengiriman produk, instalasi produk (apabila ada) dan penandatanganan surat pesanan dengan Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. |
| 9. Pengalihan Pekerjaan seluruhnya | | Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama PIHAK KEDUA , baik sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan. |
| 10. Laporan Realisasi Transaksi | | PIHAK KEDUA melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak melalui Aplikasi Katalog Elektronik Nasional. |
| 11. Tanggung Jawab | | 11.1 PIHAK KEDUA bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan produk sesuai dengan kualitas produk, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan, ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan produk kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah selaku Pemesan;
11.2 PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap segala tindakan dalam pelaksanaan kontrak ini; dan
11.3 PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas segala tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA . |
| 12. Sanksi | | 12.1 Apabila PIHAK KEDUA melanggar atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak Katalog dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun; |

- 12.2 **PIHAK KESATU** dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada kewajiban Pasal 3 ayat (4) Kontrak Katalog Nasional berupa:
- a. apabila melanggar pada kewajiban atas kontrak katalog maka dikenakan surat peringatan pertama;
 - b. apabila melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas kontrak katalog yang kedua kali maka dikenakan surat peringatan kedua;
 - c. apabila melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas kontrak katalog yang ketiga kali maka dikenakan surat peringatan ketiga dan penghentian sementara **PIHAK KEDUA** dalam sistem transaksi *e-purchasing* selama 6 (enam) bulan; dan
 - d. apabila melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban kontrak katalog yang keempat kali maka dikenakan surat peringatan keempat dan penurunan pencantuman **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13. Masa Berlaku Kontrak

Masa berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai waktu yang tercantum dalam SSKK.

14. Jadwal Pengiriman Produk/Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman produk sesuai dengan jadwal pengiriman sebagaimana diatur dalam SSKK.

15. Pengiriman Produk/Pelaksanaan Pekerjaan

Ketentuan pengiriman dan ketentuan terkait lainnya diatur dalam SSKK.

C. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

16. Perubahan Kontrak

- 16.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan) Kontrak.
- 16.2 Perubahan Kontrak Katalog dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- a. masa berlaku Kontrak Katalog;
 - b. perubahan yang bersifat administrasi, seperti: pindah alamat kantor, pergantian pengurus, pergantian korespondensi.
- 16.3 Tata Cara Perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 dan 16.2 mengacu pada ketentuan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP tentang Katalog Elektronik

17. Keadaan Kahar

- 17.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 17.2 Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.
- 17.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.
- 17.4 Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan kontrak.

18. Penghentian Kontrak

Penghentian kontrak dapat dilakukan apabila terjadi Keadaan Kahar.

19. Pemutusan Kontrak

- 19.1 **PIHAK KESATU** dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 19.2 **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 19.3 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah **PIHAK KESATU/PIHAK KEDUA** menyampaikan pemberitahuan

rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KEDUA/PIHAK KESATU.

20. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KESATU atau berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Pengadaan/ Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- g. dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi berupa penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.

21. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA

21.1 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- b. PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.

21.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 21.1 dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas)

hari kalender setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

22. Pemutusan Kontrak
lainnya akibat

Kontrak

akibat

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK KESATU terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

23. Penyelesaian Perselisihan

- 23.1 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 23.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
- 23.3 Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPS) LKPP.

12